

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, kepastian hukum, adil, makmur, beretika dan menjamin dengan prinsip kerahasiaan, reputasi dan menjunjung tinggi martabat seseorang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia, persamaan serta penghargaan atas hak-hak, perseorangan perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memberikan keamanan atas data pribadinya;
 - c. bahwa pengaturan data pribadi seseorang saat ini terdapat di dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan

pengaturan secara komprehensif dan spesifik atas data pribadi dalam suatu Undang-Undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

3. Pengendali Data Pribadi adalah orang perseorangan, badan publik, pelaku usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola pemrosesan Data Pribadi.
4. Pemroses Data Pribadi adalah orang perseorangan, badan publik, pelaku usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.
5. Orang Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia.
6. Pemilik Data Pribadi adalah Orang Perseorangan yang memiliki Data Pribadi secara sah.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pelaku Usaha adalah setiap Orang Perseorangan, badan usaha, termasuk korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemrosesan Data Pribadi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atas Data Pribadi dengan menggunakan Perangkat Olah Data, oleh Pemroses Data Pribadi secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data.
11. Privasi adalah hak individual setiap orang terhadap penggunaan Data Pribadinya oleh pihak lain.
12. Pemasaran Langsung adalah kegiatan pemasaran produk melalui iklan secara langsung tanpa persetujuan konsumen terlebih dahulu.
13. Komisi dalam Undang-Undang ini adalah lembaga yang menjalankan Undang-Undang ini dan melakukan penyelesaian sengketa.
14. Pelanggaran Data Pribadi adalah pelanggaran hak-hak pemilik data berdasarkan Undang-Undang ini.
15. Pihak Ketiga dalam kaitannya dengan Data Pribadi adalah setiap orang atau badan hukum selain Pemilik Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi yang memperoleh persetujuan langsung dari Pemilik Data Pribadi.
16. Transfer Data Pribadi adalah pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi kepada pihak lain.
17. Transaksi Bisnis adalah transaksi yang bersifat komersial, baik berdasarkan perjanjian atau tidak, termasuk setiap hal yang berkaitan dengan pengiriman atau pertukaran barang atau jasa, agensi, investasi, pembiayaan, perbankan dan asuransi.
18. Alat Pemroses/Pengolah Data Visual adalah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.

Pasal 2

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesepakatan;
- b. pembatasan pengumpulan Data Pribadi;

- c. keamanan Data Pribadi;
- d. akses data;
- e. akurasi;
- f. retensi;
- g. pemberitahuan;
- h. kesesuaian tujuan; dan
- i. hak pemusnahan dan penghapusan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi bertujuan:

- a. menjamin hak dasar warga negara atas pengelolaan Data Pribadi;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan Data Pribadi;
- c. mendorong perlindungan konsumen sehingga akan meningkatkan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi;
- d. menjamin Transfer Data Pribadi dilakukan secara terbatas; dan
- e. menjamin pelayanan dari Orang Perseorangan, Badan Publik, Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan perlindungan Data Pribadi.

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang Perseorangan, Badan Publik, Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

JENIS DATA PRIBADI

Pasal 5

Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. nama lengkap;
- b. nomor paspor;
- c. photo atau video diri;
- d. nomor telepon;
- e. alamat surat elektronik;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nomor induk kependudukan;
- h. tanggal/bulan/tahun lahir;
- i. nomor induk kependudukan ibu kandung; dan
- j. nomor induk kependudukan ayah;

yang dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik sehingga pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak privasinya.

Pasal 6

(1) Data Pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.

(2) Data Pribadi yang bersifat umum merupakan data pribadi selain data pribadi yang bersifat spesifik.

(3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. agama/keyakinan;
- b. data kesehatan;
- c. data biometrik;
- d. data genetika;
- e. kehidupan seksual;
- f. pandangan politik;
- g. catatan kejahatan;
- h. data anak;
- i. data keuangan pribadi;

- j. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; dan/atau
- k. data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALI DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pengendali Data Pribadi terdiri atas:

- a. Orang Perseorangan;
- b. Badan Publik;
- c. Pelaku Usaha; atau
- d. Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Data Pribadi yang bersifat spesifik wajib berdasarkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. urgensi perlindungan keselamatan Pemilik Data Pribadi;
 - b. pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis lainnya, maupun orang-orang yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien;
 - d. proses penegakan hukum;

- e. untuk pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Data Pribadi Spesifik telah berada di dalam domain publik karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik Data Pribadi tersebut.

Pasal 9

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara tertulis dari Pemilik Data Pribadi yang bersangkutan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan jika Pengendali Data Pribadi menyampaikan Informasi mengenai:
 - a. legalitas dari pengelolaan dari Data Pribadi;
 - b. tujuan pengelolaan Data Pribadi;
 - c. jenis-jenis Data Pribadi yang akan dikelola;
 - d. periode retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
 - e. rincian mengenai Informasi apa saja yang dikumpulkan.
 - f. jangka waktu pengelolaan dan pemusnahan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi; dan
 - g. hak dari Pemilik Data Pribadi untuk mengubah dan/atau menarik kembali persetujuan yang diberikan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan pengelolaan Data Pribadi;
 - b. diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dengan Pemilik Data Pribadi; dan/atau
 - c. diperlukan untuk melindungi Pemilik Data Pribadi dari ancaman keselamatan nyawa, badan atau keuntungan ekonomi dari Pemilik Data Pribadi.
- (4) Dalam hal dikemudian hari terdapat perubahan informasi pengelolaan Data Pribadi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi wajib memberikan pemberitahuan kembali kepada Pemilik Data Pribadi.

Pasal 10

- (1) Pengendali Data Pribadi tidak diperbolehkan mencegah atau melarang Pemilik Data Pribadi menarik kembali persetujuan yang diberikan atas pengelolaan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi harus menghentikan pengelolaan Data Pribadi segera setelah Pemilik Data Pribadi menarik kembali persetujuan yang diberikan atas pengelolaan Data Pribadi.

Pasal 11

- (1) Pemilik Data Pribadi dapat meminta penundaan proses pengelolaan Data Pribadi.
- (2) Penundaan proses pengelolaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya wajib dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi dapat menolak permintaan penundaan penggunaan Data Pribadi apabila:
 - a. terdapat Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan penundaan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;
 - b. terdapat kemungkinan bahwa penundaan pengelolaan Data Pribadi dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan
 - c. Pemilik Data Pribadi terikat perjanjian tertulis yang tidak memungkinkan penundaan pengelolaan Data Pribadi.

Pasal 12

Pengendali Data Pribadi wajib mengumumkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang dikelolanya meliputi:

- a. penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknis operasional yang tepat untuk melindungi Data Pribadi dari kerusakan, pengubahan, pengungkapan, serta Pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan Undang-Undang ini; dan
- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam Pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 14

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan yang tepat terhadap Orang Perseorangan yang terlibat dalam proses pengelolaan Data Pribadi di bawah perintah dan pengawasan Pengendali Data Pribadi.

Pasal 15

Pengendali Data Pribadi wajib memastikan perlindungan Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Pasal 16

Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi dapat diakses secara tidak sah dengan membuat sistem keamanan Data Pribadi.

Pasal 17

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data Pribadi yang dikelola; dan

- b. riwayat pengelolaan Data Pribadi selama satu tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan akses secara tertulis.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil perubahan dan/atau perbaikan Data Pribadi tersebut ke Pemilik Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi dilarang memberikan Informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas apabila:
- a. pemberian Informasi dapat membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental Orang Perseorangan selain Pemilik Data Pribadi;
 - b. mengakibatkan bahaya bagi keamanan, kesehatan fisik atau kesehatan mental Pemilik Data Pribadi yang mengajukan permintaan akses;
 - c. mengungkapkan Data Pribadi milik Orang Perseorangan lainnya; dan
 - d. bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 18

Pengendali Data Pribadi wajib memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi segera setelah menerima permintaan perbaikan Data Pribadi dari Pemilik Data Pribadi.

Pasal 19

Pengendali Data wajib untuk menjamin akurasi, kelengkapan dan konsistensi Data Pribadi.

Pasal 20

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pengelolaan Data Pribadi apabila:
- a. telah mencapai periode retensi;
 - b. tujuan pengelolaan Data Pribadi telah tercapai; atau

- c. terdapat permintaan tertulis dari Pemilik Data Pribadi.
- (2) Pengakhiran pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Data Pribadi tersebut harus disimpan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengendali Data Pribadi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Data Pribadi yang telah diakhiri pengelolaannya dapat dipulihkan kembali.

Pasal 21

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan Pemilik Data Pribadi yang dirugikan dalam hal sebagai berikut:

- a. Data Pribadi yang terungkap;
- b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
- c. upaya penanganan dan pemulihan terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 22

Pengumpulan dan Pemrosesan Data Pribadi wajib dilakukan sesuai dengan tujuan yang disampaikan Pengendali Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi.

Pasal 23

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan dan menghapus Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. tidak memiliki nilai guna lagi;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. berindikasi telah menimbulkan kebocoran pada sistem pengelolaan Data Pribadi;

- d. Pemilik Data Pribadi meminta pemusnahan Data Pribadi melalui permohonan secara tertulis kepada Pengendali Data Pribadi; dan
 - e. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pengelolaan Data Pribadi;
 - b. Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan persetujuan pengelolaan Data Pribadi melalui permohonan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi; dan
 - c. Pengendali Data melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (4) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi yang dikelolanya terhadap Data Pribadi secara non-elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga Data Pribadi yang dimusnahkan tidak dapat dipulihkan kembali.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi yang dikelolanya terhadap Data Pribadi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipulihkan/ditampilkan kembali Data Pribadinya secara utuh apabila dimintakan oleh Pemilik Data Pribadi melalui permohonan tertulis sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan

PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan dan penampilan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. pengumuman dan pengiriman;
- f. penyebarluasan atau pengungkapan; dan
- g. penghapusan dan/atau pemusnahan.

Bagian Kedua

Alat Pemroses/Pengolah Data Visual

Pasal 25

- (1) Tidak seorangpun diperbolehkan memasang dan mengoperasikan Alat Pemroses/Pengolah Data Visual pada suatu fasilitas umum yang mengancam Privasi Orang Perseorangan.
- (2) Operator Alat Pemroses/Pengolah Data Visual wajib menginformasikan dalam hal telah dipasang Alat Pemroses/Pengolah Data Visual.
- (3) Kewajiban menginformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal investigasi tindak pidana.
- (4) Alat Pemroses/Pengolah Data Visual dilarang dipasang di fasilitas umum, kecuali:
 - a. Peraturan Perundang-undangan memperbolehkan;
 - b. diperlukan untuk pencegahan dan investigasi tindak pidana;
 - c. diperlukan untuk keamanan fasilitas dan pencegahan kebakaran; dan

d. diperlukan untuk penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas.

(5) Operator Alat Pemroses/Pengolah Data Visual dilarang memindahkan Alat Pemroses/Pengolah Data Visual tersebut ke tempat yang berbeda atau menggunakan fungsi perekam suara untuk tujuan selain yang dikemukakan pada awal pemasangan alat.

(6) Operator Alat Pemroses/Pengolah Data Visual wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan Data Pribadi yang hilang, dicuri, diubah, atau dirusak.

BAB V

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pemilik Data Pribadi berhak mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Pengendali Data Pribadi yang mengelola Data Pribadi miliknya.

Pasal 27

Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadinya sebelum dikelola oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 28

Pemilik Data Pribadi berhak mengajukan permintaan kepada Pengendali Data Pribadi untuk memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, serta memperbaharui Data Pribadi yang berada di dalam pengelolaannya.

Pasal 29

Pemilik Data Pribadi berhak meminta penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi miliknya kepada Pengendali Data Pribadi melalui permohonan secara tertulis.

Pasal 30

Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadinya berdasarkan Undang-Undang ini ke pengadilan.

Pasal 31

Pemilik Data Pribadi berhak setiap saat menarik kembali persetujuan pengelolaan Data Pribadinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi dengan permohonan secara tertulis.

Bagian Kedua

Pengecualian Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Pasal 32

Prinsip-prinsip dan hak-hak Pemilik Data Pribadi dikecualikan dalam hal:

- a. keamanan nasional;
- b. kepentingan penelitian ilmiah dan statistik sepanjang Data Pribadi diperoleh dari Informasi yang sudah dipublikasikan;
- c. kepentingan proses penegakan hukum; dan/atau
- d. ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TRANSFER DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Transfer Data Pribadi kepada Pihak Ketiga Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

- (1) Transfer Data Pribadi kepada Pihak Ketiga dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapat persetujuan Pemilik Data Pribadi.
- (2) Pihak Ketiga tidak dapat menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain untuk tujuan pengelolaan Data Pribadi yang telah disetujui Pemilik Data Pribadi.

Bagian Kedua

Transfer Data Pribadi Dalam Penggabungan, Pemisahan, Peleburan Perusahaan atau Transaksi Bisnis Lainnya

Pasal 34

Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan perusahaan atau Transaksi Bisnis lainnya wajib menyampaikan pemberitahuan pengelolaan Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi.

Bagian Ketiga

Transfer Data Pribadi yang Bersifat Lintas Batas Nasional

Pasal 35

Pengendali Data Pribadi dilarang mentransfer data ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali:

- a. negara tersebut memiliki tingkat perlindungan yang setara dengan Undang-Undang ini;
- b. terdapat kontrak antara Pengendali Data Pribadi dengan Pihak Ketiga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- c. perjanjian internasional antar negara.

Pasal 36

Pengendali Data Pribadi yang akan mentransfer Data Pribadi yang dikelolanya kepada Pihak Ketiga di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meminta dan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Data Pribadi.

BAB VII PEMASARAN LANGSUNG

Pasal 37

- (1) Pemilik Data Pribadi dapat setiap saat melakukan permintaan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi agar menghentikan pengelolaan Data Pribadinya untuk kegiatan Pemasaran Langsung.
- (2) Pemilik Data Pribadi yang tidak puas karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, baik sebagian atau seluruhnya dapat meminta Komisi untuk melakukan teguran.

BAB VIII PEMBENTUKAN PEDOMAN PERILAKU PENGENDALI DATA PRIBADI

Pasal 38

- (1) **Asosiasi** Pelaku Usaha dapat membentuk pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi.
- (2) Dalam membentuk pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tujuan pengelolaan Data Pribadi;
 - b. prinsip-prinsip pengelolaan Data Pribadi;
 - c. masukan dari Pemilik Data Pribadi atau asosiasi perwakilannya; dan
 - d. masukan dari Komisi.
- (3) Pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi wajib memiliki tingkat perlindungan yang sama atau lebih tinggi dari perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 39

- (1) Pemerintah membuat kebijakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran Data Pribadi untuk meningkatkan standar perlindungan Data Pribadi di lingkungan internasional.
- (2) Pemerintah mengambil kebijakan terkait Data Pribadi sehingga hak-hak Pemilik Data Pribadi tidak dapat terlanggar karena terjadinya transfer data lintas batas.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Untuk memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi, diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikandan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.

BAB XI

KOMISI

Bagian Kesatu Fungsi Komisi

Pasal 41

Komisi berfungsi untuk:

- a. memastikan bahwa Pengendali Data Pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang ini.
- b. mendorong semua pihak yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi untuk menghormati Privasi atas Data Pribadi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) Komisi melakukan fungsi dan tugasnya secara independen sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi memiliki tugas:
 - a. Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melakukan pendampingan terhadap Pemilik Data Pribadi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
 - b. memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang ini;
 - c. mengambil langkah-langkah perlindungan data pribadi yang digunakan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memenuhi standar perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - d. berkoordinasi dengan Badan Publik dan Pelaku Usaha dalam upaya merumuskan dan melaksanakan rencana serta kebijakan untuk memperkuat perlindungan Data Pribadi; dan
 - e. mempublikasikan secara teratur panduan tentang langkah-langkah perlindungan Data Pribadi.
- (3) Komisi memiliki wewenang:

- a. memberikan surat teguran/peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;
 - b. memberikan rekomendasi kepada penegak hukum berkaitan dengan penuntutan yang berkaitan dengan perlindungan Data Pribadi;
 - c. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memfasilitasi penegakan perlindungan Data Pribadi;
 - d. memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan Data Pribadi; dan
 - e. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Data Pribadi; dan
 - f. negosiasi dalam membuat perjanjian dengan otoritas perlindungan Data Pribadi negara lain untuk penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masing-masing negara secara lintas-batas.
- (4) Komisi dengan penetapan mengecualikan Pengendali Data Pribadi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
- a. dapat diberikan tergantung pada penilaian Komisi yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - b. dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Komisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Komisi, serta Petunjuk Teknis standar Perlindungan Data Pribadi dan menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Data Pribadi diatur dalam Peraturan Komisi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi yang belum diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi dapat ditempuh:
 - a. di luar pengadilan; dan
 - b. melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Komisi atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan para pihak melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis, bersifat final, dan mengikat para pihak, kecuali ditentukan lain sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Paragraf 1 Mediasi

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelanggaran Data Pribadi melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan oleh Komisi terhadap pelanggaran perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam proses Mediasi, anggota Komisi berperan sebagai mediator.
- (4) Apabila terdapat kesepakatan para pihak dalam proses mediasi ini, harus dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi dari Komisi.
- (5) Putusan Komisi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2

Ajudikasi Non Litigasi

Pasal 46

Penyelesaian Sengketa Data Pribadi melalui Ajudikasi nonlitigasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dinyatakan secara tertulis tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu pihak menarik diri dari perundingan, maka Komisi melakukan penyelesaian sengketa Data Pribadi ditempuh melalui Ajudikasi non litigasi.

Pasal 47

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Data Pribadi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dinyatakan tidak berhasil dilakukan mediasi oleh Komisi.
- (2) Komisi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah menerima permohonan dari Pemohon.

- (3) Proses penyelesaian sengketa Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 48

- (1) Sidang Komisi yang memeriksa dan memutus perkara dilakukan oleh paling sedikit dilakukan 3 (tiga) orang anggota Komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen sebagai barang bukti, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi wajib menjaga kerahasiaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

- (1) Dalam hal Komisi menerima permohonan penyelesaian sengketa Data Pribadi, Komisi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan dengan atau tanpa diwakili oleh wakilnya atau Pengacara.
- (3) Dalam hal keterangan dari pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon dalam sengketa Data Pribadi dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 50

- (1) Putusan Komisi tentang penyelesaian sengketa terhadap Pelanggaran Data Pribadi berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan pengelolaan Data Pribadi;
 - b. menolak permohonan Pemilik Data Pribadi yang diminta sebagian atau seluruhnya;
 - c. mengabulkan permohonan Pemilik Data Pribadi yang diminta sebagian atau seluruhnya;
 - d. menjatuhkan sanksi denda administratif; atau
 - e. memerintahkan penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi.
- (2) Putusan Komisi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Komisi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila ada anggota Komisi yang dalam memutus perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota Komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 51

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah selain Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara

tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi non litigasi dari Komisi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan kerugian terhadap Pemilik Data Pribadi;
 - b. memerintahkan penghapusan/pemusnahan Data Pribadi;
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan Data Pribadi;
 - d. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - e. pengenaan denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap Orang Perseorangan yang dengan sengaja melakukan pemalsuan Data Pribadi untuk menimbulkan kerugian dipidana penjara paling lama 3

- (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang Perseorangan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penjualan untuk kepentingan komersial terhadap Data Pribadi milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau 4%(empat persen) dari total pendapatan yang diperoleh dari Transaksi Bisnis Data Pribadi.
- (3) Setiap Orang Perseorangan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pembelian untuk kepentingan komersial terhadap Data Pribadi milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau 4% (empat persen) dari total pendapatan yang diperoleh dari Transaksi Bisnis Data Pribadi.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda pada masing-masing ketentuan tersebut ditambah dua per tiga.

Pasal 55

Hukum acara terhadap penanganan sengketa perlindungan Data Pribadi yang berakibat pelanggaran ketentuan Pidana dalam Undang-Undang ini adalah sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pengendali Data Pribadi yang telah mengelola Data Pribadi sebelum Undang-Undang ini berlaku harus tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang dikelolanya dan wajib

menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Data Pribadi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce* (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education* (e-education) dalam bidang pendidikan, *electornic health* (e-health) dalam bidang kesehatan, *electronic government* (e-government) dalam bidang pemerintahan serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi, sehingga mengancam hak atas privasi seseorang.

Perlindungan atas data pribadi adalah termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia, dengan demikian, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan atas Data Pribadi.

Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.

Perumusan aturan tentang Privasi atas Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik atau manual menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Perlindungan Data Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar perlindungan data secara umum, baik yang dikelola sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan manual, dimana masing-masing sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan, mencakup ketentuan data pribadi yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan profesi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Pengendali Data Pribadi seseorang hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan pemilik data pribadi.

Huruf b

Pengumpulan Data Pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik dan data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan harus sepengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Huruf c

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan yang tidak sah, perubahan atau perusakan data pribadi.

Huruf d

Pengendali Data Pribadi Data Pribadi wajib menjamin hak-hak Pemilik Data Pribadi termasuk hak untuk mengakses Data Pribadinya.

Huruf e

Pengendali Data Pribadi wajib menjamin Data Pribadi yang berada dalam pengelolaannya akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan muktahir dengan memperhatikan tujuan pengelolaan Data Pribadi sebelum Data Pribadi tersebut diberikan kepada Pihak Ketiga.

Huruf f

Pengelolaan Data Pribadi mempunyai masa retensi yang diatur berdasarkan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan serta tujuan pengelolaan data pribadi.

Huruf g

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan dan mempublikasikan kebijakan privasinya dan persoalan-persoalan pengelolaan Data Pribadi lainnya, dan wajib

menjamin hak-hak Pemilik Data Pribadi termasuk hak untuk mengakses Data Pribadinya.

Huruf h

Pengendali Data Pribadi wajib mengelola Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pengelolaan Data Pribadi.

Huruf i

Asas ini adalah hak untuk memusnahkan dan/atau menghapus Data Pribadi yang sudah tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan Data Pribadi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Secara teknis, Data Pribadi yang dikombinasikan dikenal dengan dengan istilah *file* Data Pribadi yaitu elemen, rangkaian, struktur, dan/atau kumpulan Data Pribadi yang terorganisasi secara sistematis yang dapat diakses menurut kriteria tertentu baik terpusat, terdesentralisasi, maupun tersebar secara fungsional atau geografis.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Data Pribadi umum merupakan Data Pribadi yang dapat diperoleh secara umum dalam akses pelayanan publik atau telah diungkapkan dalam identitas resmi kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya bagi warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Data Pribadi spesifik adalah Data Pribadi yang dampak pengungkapannya bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pribadi pemilik data yang bersangkutan

sehingga memerlukan perlindungan khusus dengan persetujuan tertulis, kecuali yang bersangkutan tidak mempertahankan/melepaskan hak privasinya.

Pada dasarnya semua Data Pribadi bersifat sensitif kepada Pemilik Data Pribadi yang bersangkutan, namun diperlukan pembedaan antara satu set Data Pribadi yang bersifat generik karena dapat diperoleh atau tersedia secara umum dengan kategori Data Pribadi yang bersifat lebih spesifik sebagai data yang tidak diperoleh secara umum (contoh data biometrik, data genetik, data kesehatan, dan data-data yang sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (3)).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf b

Data Kesehatan adalah setiap informasi yang berkaitan dengan kesehatan fisik atau mental individu, atau untuk penyediaan pelayanan kesehatan kepada individu.

Huruf c

Data Biometrik adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah, atau data daktiloskopi.

Data biometrik menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. rekam sidik jari;
- b. retina mata; dan
- c. sampel DNA.

Huruf d

Data Genetika adalah semua data, jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

Huruf i

Data keuangan pribadi termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk:

- a. tabungan;
- b. deposito; dan
- c. data kartu kredit.

Huruf k

Data lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain namun tidak terbatas pada Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf f

Jangka waktu pengelolaan Data Pribadi berlaku sepanjang masih ada kepentingan hukum yang sah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Bahwa pemusnahan data pribadi telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Operator adalah Orang Perseorangan, Badan Publik, Pelaku Usaha, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan Alat Pemroses/Pengolah Data Visual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Proses penggabungan, pemisahan, peleburan perusahaan atau transaksi bisnis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan, penangangan dan transfer data pribadi.

Pasal 35

Perkembangan pengaturan transfer data pribadi di negara-negara lain telah mensyaratkan setiap negara memiliki perlindungan yang setara dengan ketentuan nasionalnya dan mengadopsi pendekatan yang diterapkan di banyak negara tetapi dalam penerapannya belum bisa diaplikasikan secara ketat sehingga tetap memerlukan perjanjian internasional Bilateral.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pemerintah adalah Badan Publik yang diberikan wewenang untuk menghadiri dan melakukan negosiasi kerjasama internasional terkait perlindungan Data Pribadi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...